



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1418/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 800/626/Dinkes tanggal 9 Februari 2023 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Direktur RSUD Kabupaten Sambas; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1418/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Irwandi, SpPD	198406022014071001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Ketua	RSUD Kabupaten Sambas
2	dr. Evi Bachtiar, SpOG	197112162002122003	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUD Kabupaten Sambas
3	dr. Nurul Utami Handayani, SpPK	197912032006042009	Pembina Tk. I / IV.b	Anggota	RSUD Kabupaten Sambas
4	dr. Dini Arry Kristianti, SpKJ	197802012006042020	Penata Tk. I / III.d	Anggota	RSUD Kabupaten Sambas
5	dr. Susana Chandra	198009052008032001	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD Kabupaten Sambas
6	dr. Joyo Wardoyo, SpTHTKL	198403082014071001	Penata / III.c	Anggota	RSUD Kabupaten Sambas
7	Wulandari Mochtar, AMdKeb	198705042010012014	Penata Muda Tk. I/ III.b	Tata Usaha	RSUD Kabupaten Sambas

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003